



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN GURU  
PADA PROGRAM SANGIHE MENGAJAR DI WILAYAH TERPENCIL  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi Kebutuhan Guru di Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya di wilayah terpencil, maka Pemerintah Daerah Menyelenggarakan Program Sangihe Mengajar dalam rangka menjamin terselenggaranya proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
  - b. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan Program Sangihe Mengajar sebagaimana huruf a, maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Guru pada Program Sangihe Mengajar di Daerah Terpencil Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Guru pada Program Sangihe Mengajar di Wilayah Terpencil Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN GURU PADA PROGRAM SANGIHE MENGAJAR DI WILAYAH TERPENCIL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
4. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
5. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
9. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
10. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi

pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Pendidikan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik .

11. Guru Sangihe Mengajar adalah guru pengganti dan bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan tingkat pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
12. Kontrak Kerja adalah perjanjian tertulis antara guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
13. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru sebagai pendidik profesional.
14. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk melaksanakan seleksi Calon Guru Pada Program Sangihe Mengajar.
15. Orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat dan sebagainya yang tepat dan benar atau pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan.
16. Supervisi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu guru memperbaiki kinerjanya.
17. Tes Kompetensi Pedagogik adalah pengukuran kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik.
18. Tes Kompetensi Profesional Guru adalah alat ukur untuk menguji kemampuan guru.
19. Satuan Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pelayanan pendidikan.
20. Perlindungan Kerja adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada guru dalam melaksanakan tugas.
21. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami

bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam perekrutan, pengangkatan, penempatan, administrasi, perlindungan kerja, supervisi dan pembinaan, serta pembiayaan untuk Guru Pada Program Sangihe Mengajar di wilayah terpicil Kabupaten Kepulauan Sangihe.

### Pasal 3

Tujuan Pengangkatan dan Penempatan Guru pada Program Sangihe Mengajar di wilayah terpicil Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah :

- (1) Mengisi kekosongan guru untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (2) Untuk penjaminan mutu tenaga pendidik pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB III PENGADAAN, ORIENTASI DAN PENETAPAN LOKASI

### Pasal 4

Pengadaan, orientasi dan penempatan Guru pada Program Sangihe Mengajar dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe.

### Pasal 5

- (1) Dalam hal pengadaan calon Guru pada Program Sangihe Mengajar, Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga membentuk Tim Seleksi Guru pada Program Sangihe Mengajar.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil terkait dan unsur masyarakat yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

- (3) Tim Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- (4) Hasil Penilaian Tim Seleksi menjadi dasar penetapan Guru pada Program Sangihe Mengajar.
- (5) Penetapan Guru pada Program Sangihe Mengajar diumumkan melalui media cetak dan elektronik lokal.

#### Pasal 6

Guru pada Program Sangihe Mengajar yang telah ditetapkan mendapatkan orientasi sebelum ditempatkan di satuan pendidikan yang telah ditentukan.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan lokasi satuan pendidikan bagi Guru pada Program Sangihe Mengajar dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan pendidikan yang belum memenuhi SPM Pendidikan Dasar, khususnya pada beberapa indikator sebagai berikut :
  - a. Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
  - b. Setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik; dan/atau
  - c. Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
  - d. Setiap SMP/MTs, tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki Sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.
- (3) Tahapan proses pengadaan guru serta orientasi pada Program Sangihe Mengajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Hak dan Kewajiban Guru pada Program Sangihe Mengajar diatur tersendiri dalam bentuk Kontrak Perjanjian Kerja yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- (2) Penugasan Guru pada Program Sangihe Mengajar di satuan pendidikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan daerah.

BAB V  
PENGEMBANGAN PROFESI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kapasitas Guru pada Program Sangihe Mengajar secara berkesinambungan melalui pendidikan dan pelatihan, lokakarya, atau studi banding sesuai kebutuhan penjaminan mutu satuan pendidikan.
- (2) Pasca pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Guru pada Program Sangihe Mengajar melaksanakan fasilitas pengembangan kapasitas guru.
- (3) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- (4) Fasilitas dimaksud berupa dukungan dana, dukungan personil dan sumber daya lainnya guna menunjang Program Sangihe Mengajar.

BAB VI  
PERLINDUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1) Guru pada Program Sangihe Mengajar berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.



- (2) Guru pada Prgram Sangihe Mengajar berhak mendapatkan perlindungan profesi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum.
- (4) Besarnya penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII SUPERVISI DAN PEMBINAAN

### Pasal 11

- (1) Supervisi dan pembinaan terhadap Guru pada Program Sangihe Mengajar diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Proses supervisi dan pembinaan Guru pada Program Sangihe Mengajar dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.
- (3) Hasil supervisi dan pembinaan yang dilakukan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe setiap akhir semester.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 12

Pendanaan terkait pengadaan, orientasi, perlindungan kerja, supervisi dan pembinaan Guru pada Program Sangihe Mengajar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Penempatan Guru pada Program Sengihe Mengajar di Daerah Terpencil Wilayah Kabupaten Kepulauan Sengihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sengihe.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 5 September 2016  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal 5 September 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

  
EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2016 NOMOR 35

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN GURU PADA PROGRAM SANGIHE MENGAJAR DI WILAYAH TERPENCIL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TAHAPAN PROSES PENGADAAN, ORIENTASI DAN PENETAPAN LOKASI GURU PADA PROGRAM SANGIHE MENGAJAR DI WILAYAH TERPENCIL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

A. PROSES TAHAPAN PENGADAAN GURU PADA PROGRAM SANGIHE MENGAJAR

Jumlah kuota Guru pada Program Sangihe Mengajar tiap tahun ditentukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga berdasarkan analisis kebutuhan guru di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adapun kriteria calon guru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dibuktikan dengan KTP yang masih berlaku;
2. Mampu berbahasa daerah;
3. Usia maksimum 45 tahun;
4. Lulusan program studi S1 yang terakreditasi;
5. IPK minimal 2.75 dibuktikan dengan fotocopy transkrip nilai yang telah dilegalisir;
6. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
7. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
8. Bersedia dan sanggup melaksanakan tugas di daerah terpencil, dibuktikan dengan Surat Pernyataan.

Pengadaan Calon Guru pada Program Sangihe Mengajar dilakukan melalui Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pendaftaran Calon Peserta, Informasi & Pengumuman Program Sangihe Mengajar :

Pendaftaran calon peserta dilakukan sesuai persyaratan yang telah berlaku, informasi dan pengumuman Program Sangihe Mengajar bisa diperoleh melalui Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga. Ataupun melalui media cetak dan elektronik, calon peserta yang lulus seleksi akan dihubungi penyelenggara untuk mengikuti orientasi sebagaimana telah ditentukan.

2. Seleksi Administrasi :

Seleksi administrasi yang dilakukan adalah dengan memverifikasi kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

3. Seleksi Akademis :

Tujuan dilakukannya seleksi dimaksud adalah untuk menguji pemahaman dan kemampuan calon peserta. Seleksi akademis meliputi :

- a. Tes kompetensi pedagogis.
- b. Tes kompetensi profesional.

4. Tes Kepribadian :

Dilakukan melalui wawancara dengan calon peserta yang bertujuan untuk mengetahui karakter yang bersangkutan apakah sesuai dengan yang dicari oleh penyelenggara untuk menunjang Program Sangihe Mengajar.

5. Pengumuman calon peserta yang lulus seleksi

Pengumuman dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe. Calon peserta yang lulus seleksi akan mendapatkan undangan untuk mengikuti Pelatihan Guru pada Program Sangihe Mengajar.

## B. ORIENTASI GURU PADA PROGRAM SANGIHE MENGAJAR

Sebelum ditempatkan disatuan pendidikan, peserta yang lulus seleksi akan mendapatkan orientasi melalui pelatihan. Pelatihan diberikan oleh Pejabat Struktural dan Fungsional bekerjasama dengan Pihak-pihak lain sesuai dengan kompetensinya.

Pelatihan bagi Guru pada Program Sangihe Mengajar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik di wilayah terpencil serta memberikan pemahaman mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan.

Materi pelatihan terdiri dari :

1. Pemahaman tentang sistem penjaminan mutu pendidikan kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran :

a. Menyusun perencanaan pembelajaran

Kemampuan untuk menyusun rencana pembelajaran dengan memperhatikan pendidikan karakter, kondisi wilayah setempat dan mengembangkan metode-metode pembelajaran yang inovatif :

- Menyusun Program Tahunan;
- Menyusun Program Semester;
- Menyusun Silabus;
- Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran);
- Menyusun bahan ajar;
- Membuat alat bantu pembelajaran.

b. Simulasi dan refleksi pelaksanaan pembelajaran

Kemampuan untuk melaksanakan rencana pembelajaran yang telah disusun dengan metode pembelajaran yang inovatif

c. Melaksanakan penilaian hasil pembelajaran

- Menyusun kisi-kisi;
- Menyusun soal (kartu soal dan pembobotan).

d. Melaksanakan analisis hasil pembelajaran

Kemampuan melakukan analisa hasil pembelajaran untuk menentukan tuntas atau tidaknya materi pembelajaran yang diberikan dan kemampuan daya serap siswa didik.

e. Melaksanakan tindak lanjut pembelajaran

Kemampuan untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan perbaikan dan pengayaan untuk meningkatkan kemampuan siswa didik.

2. Konsep pemberdayaan masyarakat;
3. Penanganan kondisi darurat di daerah terpencil.

C. PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN GURU PADA PROGRAM SANGIHE MENGAJAR

1. Pengangkatan dan penempatan Guru Pada Program Sangihe Mengajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Guru Program Sangihe Mengajar yang telah di kontrak pada tahun sebelumnya jika memenuhi persyaratan dapat di ikut sertakan pada seleksi Guru Program Sangihe mengajar tahun berjalan dan seleksinya berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas tahun sebelumnya.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA